

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Faktor yang Mempengaruhi Pengasuhan Terhadap Anak Usia Dini

Orangtua memiliki peran penting dalam pengasuhan terhadap anak usia dini, salah satunya untuk pertumbuhan dan perkembangan sosial budaya dan agamanya. Selain keluarga berperan penting dalam pengasuhan anak ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengasuhan yaitu:

1. Lingkungan Tempat Tinggal

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik pengasuhan orangtua adalah lingkungan tempat tinggal. Dapat kita ketahui bahwa keluarga yang tinggal di daerah perkotaan dengan keluarga yang tinggal di daerah pedesaan memiliki model pengasuhan yang sangat berbeda. Dapat kita ambil contoh, keluarga yang tinggal di daerah perkotaan memiliki kekhawatiran yang besar ketika anaknya pergi untuk keluar dari rumah, sebaliknya keluarga yang berada di daerah pedesaan tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan ketika anaknya keluar rumah. Sebab keluarga yang tinggal di perkotaan mengkhawatirkan adanya pergaulan yang bebas dalam lingkup pertemanan anaknya.

2. Sub Kultur Budaya

Sub Kultur budaya termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pengasuhan anak, Sebab dalam pola asuh yang diterapkan setiap keluarga berbeda-beda. Misalnya, Ketika disuatu budaya anak diperkenankan untuk beragumen mengenai aturan-aturan yang diterapkan orangtuanya, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada semua budaya masyarakat sekitarnya.

3. Status Sosial Ekonomi

Keluarga yang berbeda dalam status sosialnya juga menerapkan pengasuhan yang berbeda juga. Status sosial ekonomi seseorang adalah, gambaran seseorang yang dipandang dari segi berpendidikan, penghasilan, dan pekerjaan. Status ekonomi merupakan pengaruh pembentukan gaya hidup dalam keluarga, pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang kehidupan tumbuh kembang anak. Menurut klasifikasinya jika anak tumbuh dalam keluarga kelas atas, kebutuhan anak akan tercukupi dan diperhatikan dengan baik, sedangkan anak dalam lingkup keluarga yang menengah anak biasanya kebutuhan kebutuhan anak dapat terpenuhi dan orangtua lebih memiliki waktu penuh dengan anak. Berbeda dengan anak yang berada dalam kelas bawah, untuk kebutuhan anak akan sulit terpenuhi karena ketidakcukupan dalam sumber daya, sehingga pola asuh anak akan mengalami kendala.¹⁸

B. Tipe-Tipe Pengasuhan Anak Usia Dini

Menurut definisi dari beberapa ahli mengatakan bahwa pola asuh merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang dapat memberi pengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak.¹⁹ Interaksi yang dilakukan orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak nantinya.

¹⁸ Dwi Candra Saputra, *“Tinjauan Psikologi Islam Tentang Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia”* (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), 45.

¹⁹ Istina Rakhmawati, *“Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak”*, Jurnal bimbingan Konseling Islam, IAIN Kudus, Vol. 6 No.1 2019, 4.

Pola pengasuhan anak dapat dikaitkan dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, serta dukungan untuk memenuhi kebutuhan (anak) secara fisik, mental, dan sosial terhadap lingkungannya. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu dimulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangan ke depannya.

Selanjutnya pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus kebutuhan secara fisik maupun mental, dan keberhasilannya dalam periode pertama hingga dewasa. Pengasuhan atau bisa disebut sebagai *parenting* adalah proses mendidik anak dari ia lahir hingga pada tahap usia dewasa. Tugas ini umumnya dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis). Namun, jika orang tua biologis tidak mampu melakukan pengasuhan maka tugas tersebut dapat digantikan oleh kerabat terdekat dari mereka, seperti kakak, nenek, kakek, dan orang tua angkat, atau oleh institusi seperti panti asuhan (*alternative care*). Selanjutnya pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, dapat menerima dan diterima oleh lingkungannya.²⁰

Pola pengasuhan anak dalam garis besarnya, didefinisikan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut.

1. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut

²⁰ *Ibid*, 6.

anaknyanya untuk mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya berdampak pada konsekuensi hukuman atau sanksi. Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Anak kemudian cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tidak kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola pengasuhan ini akan menyebabkan anak menjadi stres, depresi, dan trauma. Oleh karena itu, tipe pola asuh otoriter tidak dianjurkan.

2. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif terjadi ketika orangtua memberikan kebebasan pada anak. Anak-anak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang tua biasanya kurang peduli terhadap tumbuh kembang anaknya. Anak-anak seperti ini biasanya diasuh di lembaga atau sekolah formal. Pola asuh seperti ini dapat menyebabkan anak menjadi egois, karena orang tua cenderung memanjakan anaknya dengan hal-hal materi. Egoisme inilah yang menjadi kendala dalam hubungan anak dengan orang sekitarnya (teman, kerabat, dll). Pola asuh seperti ini menghasilkan anak yang kurang memiliki keterampilan sosial karena kurangnya pengendalian terhadap dirinya.

3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap objektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif

kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, dapat mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan sekitarnya, mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua.²¹

C. Pola Asuh Anak Menurut Psikologi Hukum Keluarga

1. Hubungan Psikologi dan Hukum Keluarga

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani *psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Psikologi merupakan salah satu ilmu yang berumur sekitar 100 tahun. Sedangkan psikologi keluarga sendiri merupakan kajian yang cukup baru yang dikenal sekitar 25 tahun.²²

Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfokus kepada tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai bentuk gejala dari jiwanya. Bahasa lain dari psikologi adalah ilmu jiwa. Namun sebenarnya objek psikologi adalah tingkah laku manusia dengan melalui perenungan, pengamatan dan laboratorium, kemudian menghubungkan dengan tingkah laku lain yang selanjutnya dirumuskan dalam hukum-hukum kejiwaan manusia.²³

Sedangkan keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *kula* dan *warga* yang kemudian digabungkan menjadi *kulawarga*.²⁴ Keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya

²¹ Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", Jurnal bimbingan Konseling Islam, IAIN Kudus, Vol. 6 No.1 2019, 6

²² William M. Pinsof, Jay L. Lebow (eds.), *Family Psychology: The Art of The Science* (New York: Oxford University Press, 2005), 3.

²³ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), 4.

²⁴ *Ibid*, 5.

dalam peran suami istri yang saling menghormati, ibu dan ayah, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari beberapa tokoh di atas adalah bahwa psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan yang sah baik secara hukum negara dan agama. Perkawinan harus dicatatkan untuk mencapai legal formal perkawinan secara negara, dan perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing pasangan calon.²⁵ Urgensi pencatatan dan pengesahan oleh negara berperan dalam upaya negara melindungi warga negara dalam membangun keluarga yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Adapun pengesahan berdasarkan agama merupakan bentuk nyata bahwa negara menegaskan dan mengingatkan kepada masyarakat Indonesia tentang makna perkawinan harus mencakup hubungan dengan Tuhan dan bukan semata-mata hubungan perdata.

Pada suami dan istri yang menjalani kehidupan berumah tangga, di dalamnya harus memiliki kematangan emosional sebab hal ini disiapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga yang nantinya

²⁵ Hasan Basri, "Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah", dalam Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, Vol. I/No. 1/Mei 2013/Rajab 1434 H, 9

memerlukan kecocokan secara emosi dan kondisi lingkungan sekitar untuk mendapatkan dukungan tersebut. Agar mampu membuat keputusan yang tepat serta mampu menghadapi dan mengatasi konflik antara pasangan suami dan istri. Dengan kemampuan ini individu (suami atau istri) mampu berempati dan merasakan hal yang dialami oleh pasangan lalu kemudian dapat merasakan kepekaan emosi pasangannya.²⁶

Suami atau istri yang tidak memiliki kematangan emosional, nantinya akan cukup kesulitan dalam menghadapi konflik antara pasangan jika terjadi, merka akan cenderung mudah stres serta tidak mengetahui *problem* atau akar dari masalah yang menimpa keduanya. Selain itu ketidakmatangan emosi dapat memicu ketidakmampuan mengontrol diri alhasil seseorang mudah marah berlebihan, hidup semaunya sendiri tanpa memikirkan pasangan, serta timbul kurangnya rasa tanggung jawab.²⁷

Di Indonesia sendiri permasalahan keluarga memang masih relatif jarang dikonsultasikan kepada psikolog keluarga. Segala permasalahan biasanya diselesaikan secara berjenjang dimulai dari keluarga kecil, keluarga besar, hingga akhirnya diselesaikan lewat pengadilan. Lembaga lain yang juga terkait penting adalah Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun dalam lembaga ini terdapat lembaga konsultasi permasalahan keluarga atau disebut BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) namun peran dan fungsinya belum bisa berjalan dengan maksimal seiring dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahun.²⁸ Dengan kondisi yang demikian

²⁶ Ahmad Zuhdi, A. Muri Yusuf. "Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami Istri". Jurnal: Ilmu Pendidikan, Vol. 4 No.2 Tahun 2022. 1702.

²⁷ *Ibid*, 1702.

²⁸ Danu Aris Setiyanto, "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi", Jurnal Al-Ahkam Vol 27 No.1, 2017, 31

KUA hendaknya bukan saja dimaknai sebagai lembaga pencatat nikah semata, namun juga sebagai konselor pernikahan, sehingga dapat memberikan nasehat perkawinan dan mampu menyelesaikan segala pertikaian keluarga secara profesional.

2. Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam KHI merupakan sesuatu yang diperhatikan dan wajib untuk dilakukan setiap umat islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika orangtua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup anak baik dalam lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, penting dilakukan bagi kesejahteraan kehidupannya di masa yang akan mendatang.²⁹

Begitu pentingnya pengasuhan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104 KHI Menyebutkan :

1. Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan di bebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Pasal 105 KHI Menyebutkan dalam hal perceraian :

1. Pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 2 tahun adalah hak ibunya.

²⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Mazhab", Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Juni 2020,12.

2. Pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan KHI di atas artinya bahwa orangtua tidak memperebutkan hak asuh anak, sebab dalam masalah tersebut KHI sangat tegas mengatur agar anak diberikan hak asuhnya kepada pihak ibu, dan pihak ayah dalam hal ini tidak lepas tangan, melainkan mereka diwajibkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara baik.

Melihat rincian aturan tentang pengasuhan yang di atur oleh KHI di atas, menunjukkan bahwa anak haruslah dipelihara dengan sebaik baiknya untuk menghindari permasalahan kepentingan hidup anak selanjutnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat KHI merupakan salah satu aturan hukum dalam Islam, Di mana dalam aturan Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau yang biasa disebut dengan istilah Maqashid Syari'ah (tujuan pemberlakuan Hukum Islam).

3. Fiqh Parenting Islami Dalam Hukum Keluarga Islam

Pola asuh anak menurut *fiqh* adalah dengan mengajarkan dasar dasar agama islam kepada anak, misalnya dengan mengajarkan mereka (anak) membaca Al-Qur'an, mengajarkan tentang tauhid, shokat, dan puasa. Ruang lingkup pedoman pelajaran fiqih kepada anak meliputi: Fiqih ibadah, yang menyangkut mengenai, pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun islam yang baik dan Benar, seperti: tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Serta mengajarkan mereka untuk

mengetahui fiqh muamalah, yang menyangkut : pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.³⁰

Dalam kitab-kitab *fiqh*, perlindungan anak diidentikkan Dengan al hadanah, yang berarti “asuhan terhadap seorang anak kecil Untuk dididik dan diurus semua urusannya”.³¹ *Hadhanah* secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata *hadhanah* yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedangkan secara terminologis para fuqaha mendefinisikan istilah *hadhanah* Sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum Dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.³²

Pemeliharaan atau pengasuhan anak, pada hakikatnya ialah tanggung jawab orang tua. Termasuk dalam berbagai hal, yaitu: masalah ekonomi keluarga, masalah pendidikan anak dan semua. Masalah yang menjadi bahan kebutuhan pokok sang anak. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga ada Dibebankan kepada suami selaku imam dalam rumah tangga, walaupun boleh jadi kalau seorang isteri juga mau menolong sang suami guna memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarganya.

Parenting Islami merupakan cara mengatur pola pengasuhan anak dalam proses perkembangannya yang tak luput menyesuaikan dengan ajaran Islam, yang mendasari dari Al-Qur'an dan Sunnah. Parenting ini bertujuan

³⁰ Rachmat syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 19.

³¹ Rizal Darwis, “Fiqh Anak Di Indonesia”, Jurnal Al-Ulum, vol. 10, no. 1 (Juni 2018), 130.

³² Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam” (Jakarta: IkhtiarBaru, 1999), 410.

menjadikan anak mempunyai tonggak pendidikan agar menjadi manusia yang mempunyai akhlak sesuai ajaran agama Islam, karakter mulia dan menjadi generasi paling menyerah juga memupuk diri kebaikan sejak dini.

Berikut aspek - aspek dalam parenting islami :³³

1. Pendidikan psikologi dan mental dengan menanamkan kegembiraan, bermain dan bercanda pada anak Dalam Agama Islam orangtua dianjurkan untuk membuat anak gembira, kegembiraan merupakan suatu hal yang menakjubkan dalam jiwa anak dan memberi pengaruh yang kuat. Di samping itu kegembiraan memberikan dampak positif dalam jiwa anak akan memberikan kebebasan, yang mana mestinya anak siap menerima perintah, anjuran dan pengarahan. Rasulullah memiliki cara untuk membuat anaknya gembira, dengan mencium dan bercanda, menyambut kedatangan mereka, menggendong dan memimang, makan bersama, memberikan makan.
2. Pendidikan keimanan dan syariat agama Islam. Dengan menanamkan dasar keimanan dan syariat Islam, yakni dengan cara mengajarkan anak untuk beriman kepada Allah Swt. Pengasuhan terpenting dari orang tua ialah menjaga anak dari kekafiran. Namun setelah itu orangtua memberikan pengarahan dan menanamkan akidah iman kepada Allah pada jiwa anak, dengan mengajarkan kata "*Laailahaillallah Muhammad Rasullah*". Dan menjelaskan pada anak bahwa agamanya adalah Islam, dan Allah tidak menerima agama selain agama Islam.

³³ Puput Anggraini, Eka Robiatul, Dkk, Parenting Islami dan Kedudukan Anak Dalam Islam, Jurnal Multidisipliner Kapalamada, Vol. 01, No. 2, Juni 2022, 10.

3. Mengawasi dan shalat lima waktu. Sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim, seorang muslim bisa dikatakan kokoh bisa dilihat dari seberapa taat menjalankan shalat lima waktu.
4. Pendidikan Akhlak dan Sosial.
 - a) Mengajarkan anak melalui etika teladan.
 - b) Menanamkan anak untuk menjauhi sifat iri dan dengki.
 - c) Menanamkan anak memiliki adab.
 - d) Membiasakan anak mengucapkan salam.
 - e) Memberlakukan anak secara adil

D. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.³⁴

Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan tindakan yang tepat, sebab anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan disamping kelompok rentan lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat signifikan terhadap kelangsungan kehidupan dan perkembangan anak karena mengalami kekerasan, eksploitasi,

³⁴ Siti Fitrotun, Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah, Jurnal Studi Islam, Vol. 9 No.1, 2020. 7.

pengabaian dan perlakuan yang salah lainnya yang akan mengakibatkan risiko kehidupan yang lebih buruk, kerusakan mental dan lain sebagainya.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁵ Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 25 dan 26 Tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa³⁶ :

Pasal 25

³⁵ Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", JOLSIC : Jurnal of Law, Society, and Civilization, Universitas Sebelas Maret, 2021, 3

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, 2014.

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26 :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan Cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangannya dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kehidupan kegiatan perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.³⁷ Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak,. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dengan demikian bahwa kita ketahui Indonesia memiliki seperangkat aturan terhadap anak, yang dapat kita rangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

³⁷ Rika Jayadi, Skripsi: “Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak di Era 4.0 di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)”, (Parepare; IAIN Parepare,2022). 15.